TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 3 (2026) Page: 5847-5853
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

An Analysis of Student Personal Data Protection in the Dean's Office Administration Information System of the Faculty of Law, University of Bengkulu

Belvina Azahra[1], Putri Hanny Virgilya[2], M. Yamani[3], Ema Septaria[4]
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
belvinaaz13@gmail.com[1], hvirgilya@gmail.com[2], yamani@unib.ac.id[3], emaseptaria@unib.ac.id[4]

ABSTRACT
The evolution of information systems in higher education administrative services has heightened the need for the management of students' personal data in a manner that is secure and compliant with legal regulations. This study aims to analyze the management and protection of students' personal data within the administrative information system of the Dean's Office at the Faculty of Law, University of Bengkulu, and to identify obstacles in its implementation. The study employs an empirical legal research method with a socio-legal approach. Data were gathered through interviews, observations, and literature reviews, and were analyzed qualitatively. The findings indicate that the management of students' personal data encompasses data collection, storage, usage, and maintenance to support academic and administrative services. However, implementation faces challenges such as suboptimal access control, the use of both electronic and physical data storage, limited understanding regarding personal data protection, and information system security risks. In conclusion, while personal data protection measures have been implemented to support faculty administration, there is a need to strengthen governance, system security, and data protection procedures in accordance with Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection.

Keywords: Personal Data, Data Protection, Information System.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan administrasi di perguruan tinggi.[1] Pemanfaatan sistem informasi administrasi memungkinkan proses pengelolaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi. Dalam lingkungan perguruan tinggi, penerapan teknologi informasi juga menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menghadapi tantangan dan tuntutan dunia kerja yang semakin kompetitif.[2]

Pengelolaan sistem informasi tersebut tidak terlepas dari penggunaan data pribadi mahasiswa. Data pribadi merupakan informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti nama, nomor induk mahasiswa, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, hingga data akademik. Keberadaan data tersebut memiliki nilai penting sehingga harus dikelola secara hati-hati untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, akses tanpa izin, maupun kebocoran data yang dapat merugikan mahasiswa sebagai subjek data.[3]

[1] Daniel Deha (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Program Studi D3 Sekretari pada Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial), *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Logistik (JMPL),* 2(2), hal.2
[2] *Ibid.* hal.3
[3] Yuni Syafitri dan Muhammad Irwan P.N (2026), Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Aplikasi Digital, *Journal of Research and Public Horizons*, 2(1) hal.266

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Pentingnya perlindungan data pribadi semakin mendapat perhatian setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran undang-undang ini menjadi landasan hukum yang secara khusus mengatur hak subjek data pribadi dan kewajiban pihak yang memproses data pribadi.[4] Pengelolaan data mahasiswa melalui sistem informasi administrasi yang terdapat di perguran tinggi termasuk dalam kegiatan pemrosesan data pribadi yang wajib tunduk pada ketentuan UU PDP.

Pasal 1 angka 1 UU PDP menyebutkan bahwa data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik maupun non-elektronik. Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, dan transparan.[5] Perguruan tinggi berkewajiban hanya dapat mengumpulkan dan menggunakan data mahasiswa untuk tujuan administrasi akademik dan pelayanan pendidikan yang jelas serta tidak boleh menggunakan data tersebut di luar tujuan yang telah ditetapkan tanpa dasar hukum yang sah.

Keberadaan UU PDP merupakan regulasi khusus dan komprehensif yang mengatur seluruh aspek pengelolaan data pribadi, mulai dari pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, hingga penghapusan.[6] Sehingga menempatkan perguruan tinggi bukan hanya sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum dalam melindungi data pribadi mahasiswa. Apabila pengelolaan sistem informasi administrasi dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP, maka dapat menimbulkan risiko pelanggaran hak mahasiswa serta konsekuensi hukum bagi institusi pengelola data.

Meskipun demikian, dalam praktiknya pengelolaan data pribadi di lingkungan perguruan tinggi masih menghadapi berbagai tantangan. Risiko kebocoran data, penggunaan data di luar tujuan yang telah ditetapkan, lemahnya pengendalian akses, serta kurangnya pemahaman mengenai perlindungan data pribadi dapat menjadi faktor yang memengaruhi keamanan data mahasiswa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem informasi administrasi tidak hanya menuntut efisiensi pelayanan, tetapi juga memerlukan jaminan perlindungan hukum terhadap data pribadi mahasiswa.

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu didirikan pada Tanggal 24 Agustus 1982, membuka empat program kekhususan, yaitu (1) Hukum Perdata dan Ekonomi (2) Hukum Administrasi Negara dan Ketatanegaraan, (3) Hukum Pidana dan Perlindungan Masyarakat, dan (4) Hukum dan Dinamika Masyarakat.[7] Fakultas Hukum Universitas Bengkulu sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki fungsi akademik dan administrasi perlu memastikan bahwa pengelolaan sistem informasi administrasi dekanat telah memperhatikan aspek perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan mahasiswa, meningkatkan kualitas tata kelola administrasi, serta mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi yang aman dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana perlindungan data pribadi mahasiswa dalam pengelolaan sistem informasi administrasi dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

[4] Teguh Prasetyo dan Rizky P.P.K (2021), *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,* Nusamedia: Yogyakarta, hal.21

[5] Moody Rizqy S.P (2025), *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,* RajaGrafindo Persada: Depok hal.52

[6] Ghufron Rosadi H, Ha. Djazim M , Muhammad Awaluddin (2025) Studi Komparatif Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE 2024 dan UU PDP 2022, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora,* 4(4), hal.66

[7] Universitas Bengkulu, *Fakultas Hukum,* https://www.unib.ac.id/fakultas/fakultas-hukum/ diakses pada Rabu, 12 Agustus 2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

pengembangan tata kelola perlindungan data pribadi di lingkungan perguruan tinggi, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan data pribadi mahasiswa dalam sistem informasi administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi mahasiswa pada pengelolaan sistem informasi administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengelolaan data pribadi mahasiswa dalam sistem informasi administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi mahasiswa pada pengelolaan sistem informasi administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat atau dalam praktik penyelenggaraan suatu institusi/lembaga yang menjadi subjek penelitian.[8] Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan perlindungan data pribadi mahasiswa dalam pengelolaan sistem informasi administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dengan praktik pengelolaan data pribadi mahasiswa yang dilakukan oleh pihak dekanat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan sistem informasi administrasi di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 (tiga) orang staf Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, yang terdiri atas staf bagian akademik, staf bagian kemahasiswaan, dan staf bagian tata usaha/administrasi. Ketiga informan tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan dengan proses pengelolaan, penyimpanan, penggunaan, dan pelayanan data administrasi mahasiswa. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengelolaan data pribadi mahasiswa, bentuk perlindungan yang diterapkan, serta kendala yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi mahasiswa.

Penelitian ini dilaksanakan di Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pada bulan Februari sampai dengan Mei 2026. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu merupakan salah satu unit yang secara langsung melakukan pengelolaan data administrasi mahasiswa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, buku, jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan dengan perlindungan data pribadi serta sistem informasi administrasi perguruan tinggi. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai bentuk perlindungan data pribadi mahasiswa serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

[8] Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press: Mataram, hal.90

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan data pribadi mahasiswa dalam sistem informasi administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Pengelolaan data pribadi mahasiswa dalam sistem informasi administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan akademik dan administrasi di lingkungan fakultas. Berdasarkan hasil penelitian, dekanat mengelola berbagai jenis data mahasiswa yang digunakan untuk mendukung proses administrasi pendidikan, mulai dari penerimaan mahasiswa, kegiatan perkuliahan, pengurusan surat-menyurat, pengelolaan nilai, hingga pelayanan administrasi lainnya.

Data pribadi yang dikelola meliputi nama lengkap, nomor induk mahasiswa, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, program studi, data akademik, serta dokumen pendukung administrasi lainnya. Data tersebut diperoleh dari mahasiswa pada saat registrasi dan kemudian disimpan dalam sistem informasi administrasi yang digunakan oleh fakultas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, proses pengelolaan data pribadi mahasiswa mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Pengumpulan data
 Pengumpulan data pribadi mahasiswa dilakukan pada saat mahasiswa melakukan registrasi dan memenuhi berbagai kebutuhan administrasi akademik di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Data yang dikumpulkan meliputi identitas pribadi, nomor induk mahasiswa, alamat, nomor telepon, alamat surat elektronik, program studi, serta dokumen pendukung lainnya. Proses pengumpulan dilakukan melalui formulir administrasi dan sistem elektronik yang disediakan pihak fakultas.
2. Penyimpanan data
 Setelah data dikumpulkan, data pribadi mahasiswa disimpan dalam sistem informasi administrasi fakultas serta pada beberapa dokumen administrasi non-elektronik yang masih digunakan dalam proses pelayanan tertentu. Penyimpanan data dilakukan agar data dapat diakses kembali ketika diperlukan untuk keperluan administrasi akademik. Dalam penyimpanan elektronik, data ditempatkan dalam basis data sistem informasi, sedangkan dokumen fisik disimpan dalam arsip administrasi fakultas
3. Penggunaan data
 Penggunaan data meliputi pengolahan nilai, verifikasi status mahasiswa, penerbitan surat keterangan, penyusunan laporan akademik, serta kebutuhan administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Penggunaan data dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga data mahasiswa tidak digunakan untuk kepentingan di luar tujuan administrasi dan akademik yang telah ditetapkan.
4. Pemeliharaan data
 Pemeliharaan data dilakukan untuk menjaga agar data pribadi mahasiswa tetap akurat, lengkap, dan dapat digunakan sesuai kebutuhan administrasi. Pemeliharaan meliputi pembaruan data apabila terjadi perubahan identitas atau data akademik mahasiswa, pemeriksaan kelengkapan data, serta pengelolaan arsip agar data tetap tersusun dengan baik.

Penggunaan data pribadi mahasiswa pada umumnya ditujukan untuk kepentingan administrasi pendidikan, seperti penerbitan surat keterangan, pengolahan nilai, verifikasi status mahasiswa, penyusunan laporan akademik, serta kebutuhan administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, akses terhadap data mahasiswa tidak diberikan kepada seluruh pegawai, melainkan dibatasi kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan tugas administrasi.

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengelolaan data pribadi mahasiswa oleh dekanat termasuk dalam kegiatan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

pemrosesan data pribadi. Oleh karena itu, pengelolaan tersebut harus memperhatikan prinsip pemrosesan yang sah, terbatas, spesifik, dan transparan. Dalam pelaksanaannya, data mahasiswa digunakan untuk tujuan yang berkaitan dengan pelayanan akademik dan administrasi, sehingga secara prinsip telah memiliki tujuan pemrosesan yang jelas. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PDP, yang menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi meliputi kegiatan memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, memperbaiki, memperbarui, menampilkan, mengumumkan, mentransfer, menyebarluaskan, menghapus, dan memusnahkan data pribadi. Dengan demikian, seluruh tahapan yang dilakukan oleh dekanat, mulai dari pengumpulan data mahasiswa saat registrasi, penyimpanan dalam sistem informasi administrasi, penggunaan untuk pelayanan akademik, hingga pemeliharaan dan pembaruan data, merupakan bagian dari pemrosesan data pribadi yang tunduk pada ketentuan UU PDP.

Pengelolaan data pribadi mahasiswa harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 20 UU PDP. Prinsip pertama adalah sah dan terbatas, yang berarti data mahasiswa hanya dapat diproses berdasarkan dasar hukum yang jelas dan untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Prinsip kedua adalah spesifik, yaitu tujuan pemrosesan data harus ditentukan secara jelas sejak awal. Dalam praktik pengelolaan sistem informasi administrasi, data yang dikumpulkan dari mahasiswa tidak digunakan secara bebas, melainkan diarahkan untuk mendukung pelayanan akademik dan administrasi. Dan prinsip ketiga adalah transparan. Transparansi menghendaki agar subjek data, dalam hal ini mahasiswa, memperoleh informasi mengenai pengelolaan data pribadinya, termasuk jenis data yang dikumpulkan, tujuan penggunaan, pihak yang mengakses data, dan jangka waktu penyimpanan data.

Pengelolaan data pribadi mahasiswa dalam sistem informasi administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada dasarnya telah memenuhi tujuan pemrosesan yang berkaitan dengan pelayanan akademik dan administrasi. Akan tetapi, jika dikaitkan dengan ketentuan UU PDP, masih diperlukan penguatan pada aspek transparansi, pembatasan akses, dan keamanan data agar pengelolaan tersebut tidak hanya mendukung efektivitas administrasi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap hak-hak mahasiswa sebagai subjek data pribadi.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa Pada Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Pelaksanaan perlindungan data pribadi mahasiswa dalam pengelolaan sistem informasi administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada dasarnya telah dilakukan untuk mendukung pelayanan akademik dan administrasi. Namun, berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi perlindungan data pribadi mahasiswa. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut aspek sumber daya manusia, tata kelola, dan pemahaman terhadap ketentuan perlindungan data pribadi. Adapun kendalanya yaitu:

1. **Terbatasnya pengendalian akses terhadap data pribadi mahasiswa**
 Dalam praktik administrasi, beberapa pegawai memerlukan akses terhadap data mahasiswa untuk menjalankan tugasnya. Namun, apabila pengaturan hak akses tidak dilakukan secara rinci dan bertingkat, maka terdapat risiko data dapat diakses oleh pihak yang sebenarnya tidak memerlukan data tersebut. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan atau pengungkapan data pribadi tanpa kewenangan.
2. **Sistem penyimpanan data yang masih memadukan bentuk elektronik dan non-elektronik**
 Sebagian data mahasiswa telah tersimpan dalam sistem informasi administrasi, tetapi beberapa dokumen administrasi masih disimpan dalam bentuk fisik. Pengelolaan ganda ini menimbulkan tantangan dalam menjaga konsistensi, keamanan, dan kerahasiaan data.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Dokumen fisik memiliki risiko kerusakan, kehilangan, atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang apabila pengarsipan dan pengamanannya belum dilakukan secara optimal.

3. **Keterbatasan pemahaman mengenai perlindungan data pribadi**
 Meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah berlaku, pemahaman mengenai prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, hak subjek data, serta kewajiban pengendali data belum sepenuhnya merata di lingkungan pengelola administrasi. Kondisi ini dapat memengaruhi penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan, penyimpanan, dan penyebaran data mahasiswa.
4. **Belum optimalnya prosedur tertulis mengenai pengelolaan dan perlindungan data pribadi**
 Keberadaan standar operasional prosedur yang secara khusus mengatur pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pembatasan akses, serta penghapusan data pribadi sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang akuntabel. Apabila prosedur tersebut belum diatur secara rinci, maka pelaksanaan perlindungan data pribadi cenderung bergantung pada praktik administratif yang berjalan sehari-hari dan dapat menimbulkan perbedaan dalam penerapannya
5. **Potensi risiko keamanan sistem informasi**
 Setiap sistem elektronik memiliki kemungkinan menghadapi gangguan teknis, kesalahan penggunaan, maupun ancaman keamanan digital. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi tidak cukup hanya dengan menyediakan sistem informasi, tetapi juga memerlukan pengamanan teknis seperti pengelolaan kata sandi, pembatasan akses pengguna, pencadangan data, dan pengawasan terhadap aktivitas penggunaan sistem.
6. **Transparansi kepada mahasiswa sebagai subjek data**
 Mahasiswa pada umumnya mengetahui bahwa data mereka digunakan untuk kepentingan administrasi akademik, tetapi belum seluruhnya memperoleh informasi yang jelas mengenai bagaimana data tersebut disimpan, siapa yang dapat mengaksesnya, berapa lama data disimpan, dan bagaimana mekanisme perlindungannya. Padahal, transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan data pribadi mahasiswa dalam pengelolaan sistem informasi administrasi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dapat dinilai telah menjadi bagian dari penyelenggaraan administrasi akademik, tetapi penerapannya belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan data pribadi yang komprehensif sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pengelolaan data untuk kepentingan administratif belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya aspek perlindungan, terutama dalam memastikan keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian terhadap penggunaan data.

Persoalan utama dalam perlindungan data pribadi mahasiswa tidak hanya terletak pada bagaimana data dikelola, tetapi pada sejauh mana tata kelola tersebut mampu memberikan jaminan terhadap keamanan dan kerahasiaan data sepanjang proses pengelolaannya. Temuan penelitian menunjukkan perlunya pergeseran dari pola pengelolaan yang berorientasi pada kebutuhan administrasi menuju tata kelola data yang berorientasi pada perlindungan. Penguatan kebijakan internal, pengendalian akses, keamanan sistem, serta peningkatan pemahaman pengelola merupakan langkah penting untuk membangun pengelolaan data pribadi yang lebih akuntabel dan selaras dengan prinsip pelindungan data pribadi dalam UU Nomor 27 Tahun 2022.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Saran

1. **Bagi Dekanat Fakultas Hukum Universitas Bengkulu**

 Perlu meningkatkan tata kelola perlindungan data pribadi mahasiswa melalui penguatan sistem keamanan, pembatasan hak akses, penyusunan prosedur yang jelas mengenai pengumpulan, penyimpanan, penggunaan, dan pemeliharaan data, serta meningkatkan pemahaman pengelola administrasi terhadap ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. **Bagi pengelola sistem informasi dan mahasiswa**

 Perlu meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam menjaga keamanan data pribadi. Pengelola sistem harus memastikan data hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang, sedangkan mahasiswa perlu memahami haknya sebagai subjek data pribadi serta lebih berhati-hati dalam memberikan dan menggunakan data pribadi dalam proses administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Daniel Deha (2024). Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Efisiensi Administrasi Pada Perguruan Tinggi (Studi Kasus di Program Studi D3 Sekretari pada Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata dan Logistik Lentera Mondial), *Jurnal Manajemen Pariwisata dan Logistik (JMPL),* 2(2), hal.1-10

Ghufron Rosadi, Djazim Ma'shum, dan Muhammad Awaluddin (2025) Studi Komparatif Perlindungan Data Pribadi dalam UU ITE 2024 dan UU PDP 2022, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora,* 4(4), hal.61-70, https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i4.6341

Moody Rizqy S.P (2025), *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia,* RajaGrafindo Persada: Depok

Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum,* Mataram University Press: Mataram

Teguh Prasetyo dan Rizky P.P.K (2021), *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, Perspektif Teori Keadilan Bermartabat,* Nusamedia: Yogyakarta

Yuni Syafitri dan Muhammad Irwan P.N (2026), Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Perlindungan Data Pribadi dalam Aplikasi Digital, *Journal of Research and Public Horizons*, 2(1) hal.265-275, https://doi.org/10.65244/jrph.v2i1.864

Universitas Bengkulu, *Fakultas Hukum,* https://www.unib.ac.id/fakultas/fakultas-hukum/ diakses pada Rabu, 12 Agustus 2026

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135